


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

[dpmpptsp.kotakmobagu.go.id](http://dpmpptsp.kotakmobagu.go.id)

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :


### Persyaratan

1. - Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan / Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
2. - Forocopy KTP Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
3. - Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan;
4. - Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (dua) Lembar;
5. - Fotocopy NPWP
6. - Fotocopy Lunas PBB
7. - Fotocopy Lunas Fiskal
8. - Izin Lingkungan (SPKPPLH / UPL-UKL / AMDAL )
9. - Surat Tidak Berkeberatan dari Tetangga
10. - Fotocopy Lunas Retribusi Pemadam Kebakaran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

image not found or type unknown



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

[dpmpmsp.kotakmobagu.go.id](http://dpmpmsp.kotakmobagu.go.id)

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



1. - Front Office menerima berkas dari Pemohon
2. - Back Office Melakukan pengimputan berkas
3. - Bidang Perizinan melakukan verifikasi berkas
4. - Back Office melakukan Pencetakan izin
5. - Kepala Bidang Perizinan Melakukan Validasi Izin
6. - Kepala Dinas PMPTSP Melakukan penandatanganan
7. - Front Office Meyerahkan Izin Kepada Pemohon.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

[dpmptsp.kotakmobagu.go.id](http://dpmptsp.kotakmobagu.go.id)

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

35 Menit

1. Front Office menerima berkas dari Pemohon
2. Back Office Melakukan pengimputan berkas
3. Bidang Perizinan melakukan verifikasi berkas
4. Back Office melakukan Pencetakan izin
5. Kepala Bidang Perizinan Melakukan Validasi Izin
6. Kepala Dinas PMPTSP Melakukan penandatanganan
7. Front Office Meyerahkan Izin Kepada Pemohon.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

## Pengaduan Layanan

1. Melalui Kota Saran/Pengaduan
2. Email : [dpmptsp\\_kk@ymail.com](mailto:dpmptsp_kk@ymail.com)
3. Website : <http://dpmptsp.kotamobagukota.go.id>
4. Tlp/Fax : 0434 22810